

# RESTRUKTURISASI FINALITAS PUTUSAN DALAM PERADILAN ADMINISTRASI: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024

Muh. Ferdiansyah<sup>1</sup>, Ahmad Rustan<sup>2</sup>, Fachmi Jambak<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia. E-Mail:

[ahmad.rustan@umkendari.ac.id](mailto:ahmad.rustan@umkendari.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia.

---

**Abstract:** *Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXII/2024 limits the right of State Administrative Officials to file a judicial review (PK) in administrative disputes. This decision arose from a classic problem in administrative justice, namely officials' non-compliance with final decisions and the use of PK as an instrument to delay execution. This article aims to analyze the construction of the Court's legal reasoning and its normative implications for legal certainty, justice, and the effectiveness of the implementation of PTUN decisions. As a normative legal research, this study uses a statutory law approach, a case approach, and a conceptual approach. The analysis is conducted through a systematic and teleological interpretation of norms and the use of the theories of finality (res judicata), proportionality, and the rule of law (rechtsstaat). The results show that the limitation of PK is not merely a procedural limitation, but rather a restructuring of the model of judicial control over administrative power. This decision strengthens the finality of decisions and the protection of citizens' constitutional rights, but has the potential to create institutional tensions if not followed by regulatory harmonization. This article emphasizes that the decision marks a paradigm shift from a formal procedural model to a constitutionally effective model in administrative justice.*

**Keywords:** *Judicial Review; Finality of Decision; Legal Certainty; Administrative Justice; Res Judicata.*

How to Site: Muh. Ferdiansyah, Ahmad Rustan, Fachmi Jambak (2026). Restrukturisasi Finalitas Putusan Dalam Peradilan Administrasi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024. Jurnal hukum *to-ra*, 12 (1), pp 231-242. DOI 10.55809/tora.v12i1.681

---

## Introduction

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan independen yang berfungsi sebagai penjaga dan penafsir akhir terhadap UUD 1945, dengan kewenangan yang diuraikan dalam Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan independen yang berfungsi sebagai penjaga dan penafsir utama UUD 1945. Fungsinya meliputi pengujian undang-undang terhadap Konstitusi 1945, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan apakah akan membubarkan partai politik, dan menangani sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusional memainkan peran penting dalam menjaga konstitusionalitas di Indonesia dengan memastikan bahwa tindakan dan kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga

administrasi negara, sesuai dengan UUD 1945.1 Peninjauan kembali dalam sengketa administrasi negara diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024. PK adalah upaya hukum luar biasa yang digunakan ketika upaya hukum biasa tidak lagi tersedia, diajukan untuk melindungi hak konstitusional para pihak, terutama jika ditemukan hal-hal baru sebagai dasar untuk mengevaluasi kembali putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

Berdasarkan gagasan Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan sebagai alat kontrol yudisial atas tindakan pemerintah yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Namun pada kenyataannya, fase pelaksanaan keputusan kini menjadi isu utama daripada proses pengadilan. Pejabat administrasi negara seringkali gagal melaksanakan putusan PTUN dengan kekuatan hukum tetap (inkracht).<sup>3</sup>

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap problem tersebut adalah penggunaan pejabat administrasi negara dapat menggunakan peninjauan kembali (PK) sebagai alat untuk memperpanjang sengketa dan menunda pelaksanaan keputusan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 mengenai hal ini, hadir dengan membatasi hak PK hanya kepada penggugat, bukan kepada pejabat TUN. Sebagian penelitian sebelumnya menilai putusan ini dari aspek interpretasi sistematis dan politik hukum pembatasan upaya hukum. Namun, kajian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif dan belum menempatkan putusan ini sebagai restrukturisasi arsitektur penegakan hukum administrasi secara sistemik. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih dalam terkait pertimbangan konstitusional Mahkamah dan implikasi praktisnya, termasuk kepatuhan pejabat administrasi negara dan desain kelembagaan peradilan administrasi.

Artikel ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan pembatasan PK sebagai bentuk rekonfigurasi hubungan negara dan warga negara dalam kerangka kontrol yudisial,

---

<sup>1</sup> Ayu Wulandari dan Sidi Ahyar Wiraguna, "Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2.2 (2025), hal. 52–63, doi:10.62383/progres.v2i2.1613.

<sup>2</sup> Salwa Sabillah Azzahra dan Agung Barok Pratama, "Penafsiran Hukum Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5.02 (2025), hal. 209–28, doi:10.28918/manabia.v5i02.13931.

<sup>3</sup> Ahmad Dahlan Hasibuan dan Ferry Aries Suranta, "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)," *Jurnal Mercatoria*, 6.2 (2013), hal. 3–10, doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v6i2.637.

sekaligus sebagai pergeseran paradigma dari formalisme prosedural menuju efektivitas konstitusional. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya disharmoni normatif antara putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan Mahkamah Agung yang berpotensi menciptakan dualisme interpretasi sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan tersebut. Dengan demikian, artikel ini membahas pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

Bagaimana konstruksi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam membatasi hak PK oleh Badan/Pejabat TUN serta bagaimana implikasi normatif putusan tersebut terhadap kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pelaksanaan putusan PTUN.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi preskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku dan memberikan argumen mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks tertentu.

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan meneliti norma-norma hukum yang terkandung dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman untuk memahami konstruksi normatif terkait pembatasan hak peninjauan kembali dan prinsip kepastian hukum putusan. Selain itu, pendekatan kasus (case approach), digunakan melalui analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 untuk menentukan ratio decidendi dan implikasi konstitusional dari putusan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan merujuk pada teori dan konsep hukum, termasuk teori res judicata (finalitas putusan), Proportionality principle dalam membatasi hak-hak hukum, equality before the law dan konsep negara hukum (rechtsstaat) sebagai dasar perlindungan hak-hak konstitusional dan kepastian hukum.

Teknik analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis untuk memahami norma hukum dalam hubungannya dengan seluruh sistem hukum, penafsiran teleologis untuk menafsirkan norma berdasarkan tujuan pembentukannya, dan analisis argumentatif terhadap ratio decidendi Mahkamah Konstitusi guna memperoleh kesimpulan komprehensif mengenai implikasi normatif dari putusan tersebut terhadap substansi penegakan hukum dalam peradilan administrasi.

## Discussion

### Konstruksi Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah mendasarkan putusannya pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian hukum yang adil. Menurut Mahkamah, norma yang tidak membatasi subjek pengajuan PK menciptakan ketidakseimbangan posisi antara warga negara dan pejabat administrasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan norma terkait secara bersyarat tidak konstitusional dan merumuskan kembali maknanya sehingga permohonan peninjauan kembali (PK) hanya dapat diajukan oleh penggugat, tidak termasuk Badan/Pejabat Tata Usah Negara.<sup>4</sup> Mahkamah menilai bahwa pejabat TUN telah diberikan akses terhadap dua tingkat upaya hukum biasa (banding dan kakasi). Oleh karena itu, PK dapat diberikan sebagai upaya hukum luar biasa berpotensi mengurangi kekuatan final putusan, memperpanjang ketidakpastian hukum, melemahkan efektivitas kontrol yudisial. Oleh karena itu, Pembatasan-pembatasan tersebut, yang merupakan bagian dari rekalkulasi konstitusi, bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan di depan hukum karena hubungan antara negara dan warganya secara fundamental tidak seimbang.

Meskipun demikian, dari perspektif *separation of powers* terhadap penalaran hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini. Pembatasan hak PK bagi pejabat TUN dapat dilihat sebagai tindakan yang menyerupai peran pembentukan norma, merupakan bagian dari kebijakan hukum acara yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi para pembuat undang-undang (kebijakan legislatif). Pada intinya, Mahkamah tidak hanya menafsirkan norma tetapi juga menetapkan norma baru yang sebelumnya tidak secara tegas dirumuskan oleh para pembuat undang-undang dengan secara jelas membatasi subjek hukum yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Mahkamah Konstitusi sebagian besar bergantung pada interpretasi sistematis tanpa sepenuhnya mengadopsi pendekatan penyeimbangan yang berwawasan ke depan.<sup>5</sup> Mahkamah mungkin mengabaikan kemungkinan kesalahan substantif dalam keputusan yang dapat berdampak luas pada kepentingan publik dan administrasi pemerintahan. Mahkamah dalam situasi ini cenderung mengutamakan kepastian hukum absolut, tetapi gagal sepenuhnya mengatasi kebutuhan sistem hukum untuk fleksibel dalam mengatasi potensi kesalahan yudisial.

Problem utama peradilan administrasi hal ini tidak hanya terletak pada ketersediaan upaya hukum luar biasa, tetapi juga pada ketidakcukupan mekanisme penegakan hukum dan rendahnya tingkat kepatuhan pejabat administrasi terhadap putusan

---

<sup>4</sup> Nofan, "Respons Konstitusional PTUN Surabaya Atas Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Badan / Pejabat TUN Pasca Putusan MK Nomor," 2024 (Surabaya, 2024), hal. 12 <<https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2024/09/Artikel-Respons-Konstitusional-PTUN-Surabaya.pdf>>.

<sup>5</sup> Azzahra dan Pratama, "Penafsiran Hukum Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara."

pengadilan, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa banyak putusan PTUN yang memiliki kekuatan hukum tetap tidak berhasil diimplementasikan karena lemahnya mekanisme penegakan hukum dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan pejabat administrasi.<sup>6</sup> Kelemahan *enforcement* juga tercermin dalam Pasal 116 UU Peradilan Tata Usaha Negara, di mana pelaksanaan putusan lebih bergantung pada kepatuhan administratif pejabat, tanpa adanya mekanisme eksekusi paksa yang efektif.

Secara teoretis, Mahkamah mengedepankan doktrin finalitas (*res judicata*) sebagai fondasi stabilitas hukum administrasi. Putusan ini mempertegas bahwa finalitas bukan sekadar status prosedural, tetapi prasyarat efektivitas perlindungan hak konstitusional.<sup>7</sup> Namun demikian, pembatasan ini juga menimbulkan pertanyaan kritis;

- Apakah pembatasan tersebut sepenuhnya proporsional?
- Apakah terjadi diferensiasi prosedural yang berpotensi mengganggu *equality of arms*?
- Apakah Mahkamah telah memasuki wilayah pembentuk undang-undang (*judicial legislation*)?

Dari perspektif *proportionality test*, pembatasan ini pada dasarnya dapat dibenarkan karena memiliki tujuan yang sah, yaitu melindungi kepastian hukum, relevan dengan tujuan tersebut, dan tidak menghilangkan semua hak pembelaan bagi pejabat administrasi negara.<sup>8</sup> Di tegaskan bahwa putusan tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pembatasan ini dapat dilihat sebagai upaya konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Pembatasan PK mungkin hanya sebagian mengatasi masalah struktural jika perubahan serentak tidak dilakukan pada mekanisme penegakan hukum dan sistem sanksi administratif. Namun, ketiadaan ruang PK bagi pejabat dalam kondisi tertentu berpotensi menciptakan kekakuan sistem.

---

<sup>6</sup> Hasibuan dan Suranta, "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)."

<sup>7</sup> Muhammad Adrian Abdillah, Bayu Prasetyo, dan Elviandri Elviandri, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Peninjauan Kembali Pejabat Atau Badan Pengadilan Tata Usaha Negara," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4.2 (2025), hal. 800–07, doi:10.57235/qistina.v4i2.7020.

<sup>8</sup> Chindy Oktafiani, "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Perspektif Teori Gustav Radbruch (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024)" (SKRIPSI, PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, PURWOKERTO, 2025) <<http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/33947>>.

### Implikasi Terhadap Kepastian Hukum

Putusan ini merekonstruksi makna kepastian hukum dalam sengketa administrasi.<sup>9</sup> Sebelumnya, *inkracht* belum sepenuhnya menjamin stabilitas akibat hukum karena masih dimungkinkan PK oleh Badan/Pejabat TUN. Pembatasan hak PK bagi Pejabat Administrasi menimbulkan konsekuensi normatif berupa reposisi kedudukan negara dalam relasi yudisial, tanpa adanya batasan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan kedudukan hukum dan penyalahgunaan instrumen hukum.<sup>10</sup> Pasca putusan, finalitas menjadi lebih tegas dan memiliki daya normatif yang lebih kuat.

Kepastian hukum tidak lagi dipahami sebagai kepastian prosedural semata, tetapi sebagai kepastian efektivitas. Dalam konteks teori tujuan hukum (Gustav Radbruch), pembatasan ini memperkuat kepastian hukum dan keadilan secara simultan.<sup>11</sup> Negara tidak lagi ditempatkan sebagai pihak yang secara struktural memiliki ruang prosedural lebih luas dibandingkan warga negara, sehingga terjadi koreksi terhadap asimetri kekuasaan administratif. Hal ini mencerminkan penataan ulang struktural penegakan hukum administrasi yang bertujuan untuk memperkuat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai mekanisme kelembagaan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif. Putusan ini sejalan dengan konsep *siyāsah qaḍhā'iyah* dan dianggap progresif dari segi hukum dan politik.<sup>12</sup>

### Implikasi Terhadap Keadilan

Dari sisi keadilan prosedural, pembatasan PK dinilai proporsional karena pejabat telah memperoleh akses terhadap dua tingkat peradilan.<sup>13</sup> Pembatasan PK berorientasi pada perlindungan hak warga negara sebagai pencari keadilan karena dalam praktiknya penundaan eksekusi melalui PK seringkali terjadi yang merugikan pihak penggugat dan melemahkan makna kemenangan hukum.<sup>14</sup>

Dari sisi keadilan substantif, putusan ini mengoreksi asimetri struktural antara negara dan warga negara. Dalam relasi vertikal, negara memiliki sumber daya dan kekuasaan

---

<sup>9</sup> Hervina Nathasya, "PUTUSAN Nomor 24/PUU-XXII/2024," *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5.1 (2024), hal. 70–80.

<sup>10</sup> Abdillah, Prasetyo, dan Elviandri, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Peninjauan Kembali Pejabat Atau Badan Pengadilan Tata Usaha Negara."

<sup>11</sup> Oktafiani, "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Perspektif Teori Gustav Radbruch (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024)."

<sup>12</sup> Mochamad Suwanda Hadiansyah, Bobang Noorisnan Pelita, dan Lutfi Fahrul Rizal, "Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyāsah Qadhā'iyah," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.2 (2025), hal. 1–28, doi:10.56370/jhlg.v6i2.743.

<sup>13</sup> Azzahra dan Pratama, "Penafsiran Hukum Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara."

<sup>14</sup> Hasibuan dan Suranta, "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)."

lebih besar. Pembatasan PK berfungsi sebagai mekanisme balancing untuk mencegah dominasi negara.<sup>15</sup> Namun demikian, potensi ketimpangan baru tetap perlu diantisipasi apabila tidak tersedia mekanisme korektif alternatif terhadap kekeliruan serius.

### Implikasi Terhadap Efektivitas Eksekusi

Perlindungan hukum administrasi tidak hanya ditentukan oleh putusan pengadilan, tetapi juga terkait mekanisme pelaksanaan dan kepatuhan administrasi negara.<sup>16</sup> Problem klasik Peradilan Tata Usaha Negara terletak pada *non-compliance* pejabat terhadap putusan *inkracht*. Pembatasan PK berpotensi mempercepat pelaksanaan putusan karena menghilangkan salah satu instrumen penundaan.<sup>17</sup> Sehingga memperkuat *res judicata* dan mendorong kepatuhan pejabat terhadap putusan *inkracht*.<sup>18</sup>

Namun efektivitas pelaksanaannya tidak hanya ditentukan oleh finalitas, melainkan juga oleh mekanisme pengawasan, sanksi administratif dan budaya kepatuhan birokrasi. Data empiris menunjukkan banyaknya putusan *inkracht* yang tidak dilaksanakan serta lemahnya mekanisme *enforcement* dalam sistem eksekusi PTUN.<sup>19</sup> Memperlihatkan bahwa kepastian hukum formal tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas substansi. Meskipun pembatasan PK meningkatkan kepastian hukum, tanpa harmonisasi regulatif dan penguatan *enforcement*, pembatasan PK hanya menjadi reformasi parsial.<sup>20</sup>

### Ketegangan Kelembagaan

Respon Mahkamah Agung melalui kebijakan internal SEMA No. 2 Tahun 2024 yang tetap membuka ruang PK.<sup>21</sup> Menimbulkan problem konflik norma secara teori hierarki norma,

---

<sup>15</sup> Erdin Tahir dan Afriman Oktavianus, "The Implications of the Constitutional Court's Decision on the Prohibition of Extraordinary Legal Remedy by State Administrative Bodies or Officials," *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 5.3 (2025), doi:<https://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i3.35069>.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar hukum administrasi Indonesia = Introduction to the Indonesian administrative law, Material Safety Data Sheet*, 1 ed., 1999, xxxiii <[http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienvironment%0Ahttp://us.vwr.com/assetsvc/asset/en\\_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienvironment%0Ahttp://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf)>

<sup>17</sup> Hasibuan dan Suranta, "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)."

<sup>18</sup> Tahir Erdin, Afriman Oktavianus, dan Anggita Triadana, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusional tentang Larangan Upaya Hukum Luar Biasa oleh Badan atau Pejabat Administrasi Negara | Tahir | Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir," *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 5.3 (2025), hal. 24, doi:<http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i3.35069>.

<sup>19</sup> Multi Sri Asnani, "REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGABAIAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2025) <<https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40982>>.

<sup>20</sup> Asnani, "REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGABAIAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT."

<sup>21</sup> Erdin, Oktavianus, dan Triadana, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusional tentang Larangan Upaya Hukum Luar Biasa oleh Badan atau Pejabat Administrasi Negara | Tahir | Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir."

putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*), sehingga berlaku untuk semua pihak tanpa kecuali. Inkonsistensi yang dihasilkan juga menimbulkan masalah dari perspektif teori hierarki norma (*teori stufenbau*), yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak sah jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Sebagai hasil dari peninjauan kembali, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan normatif yang setara dengan hukum dengan demikian, kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan administratif, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Namun, berdasarkan SEMA yang dirumuskan oleh Kamar Tata Usaha Negara, Pejabat Administrasi Negara masih dapat mengajukan peninjauan kembali dalam kondisi tertentu yaitu:

- a. Jika ditemukan bukti baru (*novum*);
- b. Terdapat dua atau lebih putusan berkekuatan hukum tetap yang bertentangan; atau
- c. untuk melindungi hak-hak sipil Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, terutama yang berkaitan dengan aset negara atau daerah.

Kebijakan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung berdasar pada alasan praktis dan fungsional, khususnya untuk menjaga fleksibilitas sistem peradilan dalam menangani potensi kesalahan peradilan, hal baru yang signifikan, atau keadaan luar biasa yang dapat berdampak pada kepentingan umum yang lebih luas. Menurut Mahkamah Agung, peninjauan kembali lebih dari sekadar alat untuk memperpanjang sengketa, ia juga merupakan mekanisme korektif untuk mencegah kesalahan peradilan yang dapat merugikan kepentingan negara dan sistem administrasi pemerintahan.<sup>22</sup>

Maka dalam hal ini untuk memastikan konsistensi sistem hukum, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan yudisial harus menyesuaikan kebijakan internalnya agar selaras dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga menghasilkan interpretasi dan penerapan hukum yang konsisten dalam sistem peradilan administrasi. Selain itu, para pembuat undang-undang dalam hal ini lembaga legislatif, perlu mengubah peraturan perundang-undangan untuk memperjelas batasan kewenangan penggunaan upaya hukum luar biasa dalam sengketa administrasi negara, sehingga mencegah kekosongan hukum dan perbedaan interpretasi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat

---

<sup>22</sup> Sunarto, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan," *JDIH MAHKAMAH AGUNG* (Jakarta, 2024), hal. 1–14 <<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2024/detail>>.

final dan mengikat (*final and binding*) serta berlaku secara umum.<sup>23</sup> Putusan ini tidak hanya mengikat para pihak dalam sengketa tersebut tetapi juga memiliki kekuatan mengikat pada masyarakat luas dan berdampak pada semua lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparat penegak hukum.

Ketidaksinkronan ini berpotensi menciptakan dualisme interpretasi dan melemahkan kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu, harmonisasi legislatif menjadi keniscayaan. Situasi ini berpotensi merusak kepastian hukum sekaligus mengurangi efektivitas putusan MK sebagai alat pengawasan konstitusional terhadap tindakan dan wewenang negara. Dalam jangka panjang, perbedaan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam praktik peradilan, yang memengaruhi hakim, pejabat administrasi negara khususnya terhadap masyarakat yang mencari keadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Tahir dan Oktavianus, "The Implications of the Constitutional Court's Decision on the Prohibition of Extraordinary Legal Remedy by State Administrative Bodies or Officials."

<sup>24</sup> Oktafiani, "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Perspektif Teori Gustav Radbruch (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024)."

## Conclusion

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 merupakan rekonstruksi signifikan terhadap sistem peradilan administrasi. Pembatasan hak untuk peninjauan kembali (PK) bagi Pejabat Administrasi Negara memperkuat prinsip finalitas keputusan dan menggeser orientasi hukum administrasi dari pendekatan prosedural formal ke pendekatan yang menekankan efektivitas konstitusional. Putusan ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara, tetapi juga memperbaiki ketidakseimbangan dalam hubungan antara negara dan warga negara dalam penegakan hukum administrasi. Namun, potensi ketegangan kelembagaan dan kebutuhan akan harmonisasi peraturan menunjukkan bahwa reformasi ini belum sepenuhnya lengkap. Oleh karena itu, ke depannya harmonisasi norma diperlukan melalui revisi undang-undang dan peraturan, pembentukan mekanisme sanksi bagi pejabat yang gagal melaksanakan putusan pengadilan, dan penelitian empiris untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pasca-putusan. Dengan demikian, reformasi ini dapat dipahami sebagai langkah awal struktural dalam memperkuat fungsi pengawasan yudisial kekuasaan administrasi di Indonesia.

## Reference

- Abdillah, Muhammad Adrian, Bayu Prasetyo, dan Elviandri Elviandri, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Peninjauan Kembali Pejabat Atau Badan Pengadilan Tata Usaha Negara," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4.2 (2025), hal. 800–07, doi:10.57235/qistina.v4i2.7020
- Asnani, Multi Sri, "REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGABAIAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2025)  
<<https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40982>>
- Ayu Wulandari, dan Sidi Ahyar Wiraguna, "Problematisa Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2.2 (2025), hal. 52–63, doi:10.62383/progres.v2i2.1613
- Azzahra, Salwa Sabillah, dan Agung Barok Pratama, "Penafsiran Hukum Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5.02 (2025), hal. 209–28, doi:10.28918/manabia.v5i02.13931
- Erdin, Tahir, Afriman Oktavianus, dan Anggita Triadana, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusional tentang Larangan Upaya Hukum Luar Biasa oleh Badan atau Pejabat Administrasi Negara | Tahir | Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir," *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 5.3 (2025), hal. 24, doi:<http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i3.35069>
- Hadiansyah, Mochamad Suwanda, Bobang Noorisnan Pelita, dan Lutfi Fahrul Rizal, "Politik Hukum tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2024: Perspektif Siyasa Qadhaiyyah," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.2 (2025), hal. 1–28, doi:10.56370/jhlg.v6i2.743
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar hukum administrasi Indonesia = Introduction to the Indonesian administrative law, Material Safety Data Sheet*, 1 ed., 1999, xxxiii  
<[http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienviroment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en\\_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienviroment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf)>
- Hasibuan, Ahmad Dahlan, dan Ferry Aries Suranta, "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya

Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN),” *Jurnal Mercatoria*, 6.2 (2013), hal. 3–10, doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v6i2.637>

Nathasya, Hervina, “PUTUSAN Nomor 24/PUU-XXII/2024,” *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5.1 (2024), hal. 70–80

Nofan, “Respons Konstitusional PTUN Surabaya Atas Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Badan / Pejabat TUN Pasca Putusan MK Nomor,” 2024 (Surabaya, 2024), hal. 12 <<https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2024/09/Artikel-Respons-Konstitusional-PTUN-Surabaya.pdf>>

Oktafiani, Chindy, “Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Perspektif Teori Gustav Radbruch (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024)” (SKRIPSI, PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, PURWOKERTO, 2025) <<http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/33947>>

Sunarto, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” *JDIH MAHKAMAH AGUNG* (Jakarta, 2024), hal. 1–14 <<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2024/detail>>

Tahir, Erdin, dan Afriman Oktavianus, “The Implications of the Constitutional Court’s Decision on the Prohibition of Extraordinary Legal Remedy by State Administrative Bodies or Officials,” *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 5.3 (2025), doi:<https://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i3.35069>

### Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman